

Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dina Fajar Indah¹, Haris Retno Susmiyati², Rini Apriyani³

¹ Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: dinafajarindah@gmail.com

² Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman

E-mail: harisretno@fh.unmul.ac.id

³Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman

E-mail: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The judge took the progressive step. This step strongly supports the prevention and eradication of Corruption Crimes. However, in implementing the revocation of rights, the time limit for revocation must be explicitly given for the right to vote. This study aims to find out additional crimes in the form of revocation of rights to choose and be elected to public office if reviewed from the perspective of criminal law and to find out the compatibility between the decisions of the Supreme Court judge Number 537K / Pid.Sus / 2014 with human rights principles. This study uses doctrinal types. Namely, the authors collect material from the literature. These are hardcopy and softcopy that relate to the title of this study and by using an analysis of the object of research. The results obtained from this study are as follows: 1). Revocation of the right to choose and be chosen should be based on the crime rate, the impact caused to society, and the position of the position while doing the crime of corruption. Revocation of certain rights must be determined by a judge's decision, and there is a time limit for revocation according to what has been stipulated in article 38 Criminal Code. However, Article 38 of the Criminal Code does not regulate specifically related time constraints for the removal of the right to vote and elected in public office. 2). Revocation of the right to be elected in public office complies with the principles of human rights. It can be said to be included in the category of degradable rights, or rights can be restricted. While the revocation of the right to vote who are not given the time constraints and repeal incompatible with the principles of human rights. Because the right to vote is a fundamental right of every citizen, who has been guaranteed by the constitution of 1945, besides, the time limit for the removal of the right to vote still needed due to respect of human rights offender criminal acts of corruption but to provide justice for victims of crime over the extraordinary crime then the period of revocation may be given more long, judging from the level of crimes committed.

Keywords: rights; Human Rights; Revocation; Criminal; Corruption

ABSTRAK

Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim. Langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam penerapan pencabutan hak tersebut harus diberikan batasan waktu pencabutan khususnya untuk hak memilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik jika ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis doctrinal yaitu penulis mengumpulkan bahan dari literatur-literatur, baik yang bersifat *hardcopy* maupun *softcopy* yang berhubungan dengan judul penelitian ini dan dengan menggunakan suatu analisis terhadap obyek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada tingkat kejahatan, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta posisi jabatan saat melakukan tindak pidana

korupsi. Pencabutan hak tertentu harus ditetapkan oleh putusan hakim dan terdapat batasan waktu pencabutan hak-hak tertentu sesuai yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP. Tetapi Pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. 2). Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori *derogable right* atau hak yang dapat dibatasi. Sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Karena hak untuk memilih merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu batas waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlukan karena untuk menghargai HAM pelaku tindak pidana korupsi tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan *extra ordinary crime* maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan.

Kata Kunci : hak, hak asasi manusia, pencabutan, pidana, korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.¹ Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.²

Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*).³ Banyaknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).⁴ Dengan itu diperlukannya tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sangat diperlukannya terobosan hukum dan upaya konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang, maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

¹ M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition* (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hal. 384.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 37.

³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 14.

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: (Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim. Langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu juga harus ditegaskan mengenai batas waktu pencabutan terutama hak untuk memilih, tentunya agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin hak asasi bagi terpidana. Batas waktu pencabutan hak tertentu telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 atas Mantan Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral (Irjen) Djoko Susilo yang dijatuhkan pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 milyar rupiah, pembayaran uang pengganti sebesar 32 milyar rupiah serta menghukum dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Namun, dalam putusan tersebut tidak menentukan batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Tidak adanya batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hal tersebut, maka hal menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: (1) bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif hukum pidana; (2) apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 537K/Pid.Sus/2014 perihal pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

METODE

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *doctrinal*, pendekatan *doctrinal* dimaksud adalah pendekatan yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan (*black letter law*). Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori dan konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵ Dalam pendekatan ini penulis akan mengkonstruksikan dan menggabungkan antara *black letter law* dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-7* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 35.

PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *publik official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.⁶

A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis yaitu, penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.⁷ Sementara itu, Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.⁸

Jenis-jenis pemidanaan diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: Pidana Pokok, yang terdiri dari Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda serta Pidana Tutupan lalu ada Pidana Tambahan, yaitu Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Perampasan Barang-barang Tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah: (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri. (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. (f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah : Pertama : Pidana Mati, dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

⁶ Chaerudin, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 2.

⁷ Mochtar Lubis dan James C Scott, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 4.

⁸ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer* (Yogyakarta: LP3ES, 1986), hal. 11.

perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.⁹

Kedua : Pidana Penjara, Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.¹⁰

Ketiga : Pidana Tambahan, pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.¹¹ Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut terdapat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya di dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.¹²

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 12.

¹⁰ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Solusi Pub., 2010), hal. 7.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 121.

¹² Tri Jata Ayu Pramesti, "Ulasan lengkap : Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan," 06 Desember 2017, 2017. diakses pada Tanggal 19 Februari 2019.

Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dalam salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan yang diberikan kepada Djoko Susilo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 karena terbukti secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan. Melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa masuknya pencabutan hak tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pembentuk Undang-Undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak lagi dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau seringkali dikenal dengan *recidive*.¹³

Menurut Artidjo Alkostar, pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya dan sejauh mana dampaknya bagi publik.¹⁴ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar jika dikaitkan dengan kasus Djoko Susilo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, bisa dilihat : pertama, posisi jabatan, Djoko Susilo yang memiliki posisi jabatan yaitu sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Pengemudi Roda Dua dan Empat Tahun Anggaran 2011. Jabatan yang dimiliki oleh Djoko Susilo sangat strategis karena Djoko Susilo sebagai salah satu perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jendral Polisi yang termasuk sebagai salah satu pimpinan Polri, Djoko Susilo seharusnya menjadi panutan bagi anggota kepolisian yang lain dengan memberikan contoh serta perilaku yang baik selayaknya seorang pemimpin yang memiliki martabat dan kehormatan dengan mengabdikan dirinya kepada kepentingan bangsa. Selain itu, kebijakan yang ia miliki sebagai kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Pengemudi Roda Dua dan Empat Tahun Anggaran 2011 dengan perbuatan korupsi yang ia lakukan telah membuat pelayanan kurang maksimal dalam pengurusan simulator SIM di Korlantas Polri.

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1962), hal. 19.

¹⁴ Rizki Ridha Damayanti, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Airlangga, 2015), hal. 7.

Kedua :Sifat kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Susilo merupakan suatu kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa. Secara khusus korupsi yang dilakukan Djoko Susilo terhadap pengadaan Driving Simulator Uji Klinik sangat berdampak besar terhadap masyarakat karena apabila alat tersebut tidak layak digunakan maka akan berpengaruh terhadap pelajaran interaksi pengemudi dengan kendaraan simulasi, mulai dari kemudi, pengereman dan lain sebagainya.

Ketiga: Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan masyarakat.Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat.Selain itu menurunkan kemampuan Negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya.Serta dengan adanya korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.¹⁵ Korupsi yang dilakukan oleh Djoko Susilo dengan pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) sangat berdampak bagi masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat besar. Oleh karena itu, jika alat driving simulator uji klinik tidak baik dan benar maka sangat merugikan masyarakat khususnya dalam pengurusan SIM.

Salah satu pencabutan hak-hak tertentu ialah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dengan dasar yuridis Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan jenis-jenis pencabutan hak-hak tertentu telah diatur didalam Pasal 35 KUHP.Serta aturan lebih lanjut termuat dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai batas waktu pencabutan hak-hak tertentu.

Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan, merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki, ini dapat dikatakan sebagai korupsi politik.

Seharusnya untuk hak memilih harus diberikan batasan waktu pencabutan yaitu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun sesuai yang telah diatur didalam KUHP Pasal 38. Jika dilihat, hak memilih tidak ada hubungannya dengan korupsi yang dilakukan oleh Djoko Susilo, sekalipun hak memilih itu tetap diberikan hal tersebut tidak akan berdampak kepada masyarakat. Berbeda hal nya dengan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, hak untuk dipilih memang seharusnya diberlakukan seumur hidup karena melihat dari kualitas tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Susilo.Hak untuk dipilih tidak layak jika diberikan kepada orang-orang yang melakukan korupsi.

¹⁵ Nadiatus Salama, "Fenomena Korupsi Di Indonesia : Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi Di Indonesia" (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal. 25.

Dengan adanya pembatasan hak untuk dipilih yang diberikan tanpa adanya batasan waktu atau berlaku seumur hidup tentunya hal ini merupakan salah satu cara Negara untuk memberantas para koruptor.

Pendapat Evi Hartati yang menyebutkan bahwa pencabutan hak tertentu tidak berlaku seumur hidup dan terdapat jangka waktu pencabutan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 38 ayat 1 butir (2) KUHP yang menjelaskan bahwa “dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya”.

Merujuk pada Pasal 38 ayat 1 butir (2), penulis kurang setuju dengan adanya batasan waktu jika diterapkan untuk hak dipilih dalam jabatan public termasuk juga dengan berdasarkan putusan MK Putusan Nomor. 4/PUU-VII/2009 yang memberikan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bisa diartikan bahwa apabila batas waktu pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik diterapkan maka ketika terpidana telah selesai menjalani hukumannya, otomatis mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri kembali sebagai pejabat public. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi seorang mantan koruptor untuk melakukan korupsi kembali. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, dimana dampak dari korupsi itu sendiri sudah berdampak meluas pada perekonomian negara. Oleh karena itu tidak layak jika pejabat publik yang telah melakukan korupsi kemudian diberikan kesempatan kembali untuk memiliki hak dipilih dalam jabatan publik. Sehingga aturan tersebut seharusnya lebih diperjelas terkait batas waktu pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Tetapi penulis pun setuju dengan adanya batasan waktu dalam pencabutan hak untuk memilih, karena hak memilih merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara, sekalipun seorang koruptor ia tetap harus mempunyai hak untuk memilih. Sesuai dengan teori gabungan yang dianut oleh Pellegrino Rosi, yang menyebutkan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil serta mempunyai berbagai pengaruh yaitu perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat. Artinya, dalam penjatuhan pidana tidak hanya untuk membalas orang tersebut tetapi juga upaya untuk mendidik/memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan kejahatan kembali dan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/K/PID.SUS/2014 Perihal Pencabutan Hak Politik untuk Memilih dan Dipilih dengan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Putusan Hakim yang berkualitas merupakan putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan undang-undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek

terpenting dalam menemukan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁶

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan vonis berupa pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 milyar rupiah, pembayaran uang pengganti sebesar 32 milyar rupiah dan menghukum dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih, yakni: (1) Adanya lebih dari 2 (dua) alat bukti yang muncul secara sah dipersidangan; (2) Djoko Susilo yang menerima uang sebanyak Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) berarti signifikan menambah kekayaan diri pribadi. Perbuatan tersebut melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kedudukan Djoko Susilo selaku aparat kepolisian; (3) Penggantian uang sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (4) Pengadilan Tinggi secara yuridis berwenang menjatuhkan pidana tambahan dan berwenang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Analisa Hukum Kesesuaian Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor 537K/Pid.Sus/2014 Perihal Pencabutan Hak Politik Untuk Memilih Dan Dipilih Dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 (DUHAM) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan kerangka tujuan hak asasi manusia yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument hak asasi manusia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan konvenan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik seseorang. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) hak-hak ini telah diakui, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain dan keadaannya memungkinkan untuk melaksanakan hak tersebut. Tujuan dari dibuatnya Konvenan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik seseorang, dimana setiap orang memperoleh hak yang sama dan seimbang, serta dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa ada tekanan. Selain itu, konvenan ini merupakan salah satu bentuk promosi bagi penghormatan universal dalam pelaksanaan kemerdekaan seseorang dan hak asasi manusia (HAM). Yang kemudian konstitusi Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan mengesahkan

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).

Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.

Secara khusus, hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional maupun internasional dikelompokkan ke dalam hak asasi manusia yang bersifat *derogable dan non derogable rights*. *Non Derogable Rights* ialah hak yang tidak dapat ditanggguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan *Derogable Rights* ialah hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya yang terdiri dari Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan).

Secara khusus, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hak politik untuk memilih dan dipilih diatur dalam Pasal 21, yaitu: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan suara.

Pembatasan dan pengurangan Hak Asasi Manusia diatur dalam hukum nasional dan internasional, yaitupertama : berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Kedua : Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia diatur juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketiga : Selain itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia yaitu dalam Pasal 29 ayat (2) yang isinya yaitu, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Keempat : Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dinyatakan bahwa: (a) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak Konvenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama atau asal usul sosial; (b) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

Pembatasan dan pengurangan yang diberikan dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk keamanan dan ketertiban dalam suatu bangsa. Artinya, jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang pembatasan dan pengurangan hak seseorang, maka hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu, hak asasi seseorang dapat dibatasi karena dua hal yaitu aturan Perundang-Undangan, dan melanggar hak orang lain.

Hak politik warga negara dalam pemilihan umum yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak fundamental yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak untuk memilih dan dipilih atau hak turut serta dalam pemerintahan juga dinyatakan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Tahun 1996 yang kemudian disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 25.

Pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terkait pembatasan dan pengurangan hak tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pembatasan dan pengurangan terhadap hak sipil dan politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat dilakukan sepanjang ketentuan prasyarat pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia telah terpenuhi. Prasyarat tersebut dapat dilihat dalam Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik khususnya hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap Djoko Susilo secara yuridis memenuhi prasyarat pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik. Karena dalam prinsip Siracusa mengatur mengenai prinsip-prinsip penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan pembatasan khusus, yakni ditetapkan oleh hukum, moral publik serta darurat publik.

Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yakni kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu khususnya prinsip *derogable rights*.

Melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih kepada Djoko Susilo yang telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut penulis, pertama : Hak untuk memilih pada dasarnya merupakan hak fundamental yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum sekalipun ia seorang narapidana. Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dengan tidak mencantumkan batasan waktu pencabutan khususnya untuk hak memilih yang artinya Djoko Susilo tidak dapat menggunakan haknya lagi seumur hidup dalam pemilihan umum. Hal ini tentunya dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Oleh karena itu pencabutan hak untuk memilih dengan tidak ada batas waktu maka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya prinsip *derogable rights*.

Kedua : Hak untuk dipilih dalam jabatan publik, pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia dapat dilakukan apabila untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta mengancam keamanan dan ketertiban suatu bangsa hal ini telah diatur di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pencabutan hak untuk dipilih yang diberikan kepada Djoko Susilo dapat dikatakan sebagai *derogable right* atau hak yang dapat dibatasi dan dikurangi. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik dapat dibatasi karena berdasarkan kejahatan korupsi yang telah dilakukan oleh Djoko Susilo. Oleh karena itu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketiga : Penulis setuju dengan keputusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 yang tidak memberikan batas waktu dalam pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang artinya terdakwa tidak dapat menggunakan haknya seumur hidup untuk menjabat sebagai pejabat publik. Karena jika melihat dari kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Susilo merupakan kejahatan *extra ordinary crime*, wajar saja jika penanggulangannya juga secara ekstra. Selain itu korupsi politik juga memiliki dampak yang sangat luas daripada korupsi pada umumnya.

Keempat : namun menurut penulis, untuk hak memilih wajib diberikan batasan waktu walaupun ia seorang koruptor. Karena hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Selain itu, batasan waktu pencabutan hak untuk memilih yang diberikan untuk menghargai HAM pelaku tindak pidana korupsi, tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan *extra ordinary crime* maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama, dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan.

SIMPULAN

Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih diperbolehkan berdasarkan Pasal 35 KUHP. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada tingkat kejahatan, posisi/jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Selain itu pencabutan hak-hak tertentu harus ditetapkan oleh putusan hakim dan terdapat batasan waktu dalam pencabutan hak-hak tertentu yang diatur di dalam Pasal 38 KUHP. Tetapi dalam Pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public.

Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori *derogable right* atau hak yang dapat dibatasi. Sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak untuk memilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 selain itu batas waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlukan karena untuk menghargai HAM pelaku tindak pidana korupsi tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan *extra ordinary crime* maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Sehingga pencabutan hak untuk memilih tanpa adanya batas waktu tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Seharusnya dilakukannya revisi aturan di dalam Pasal 38 KUHP untuk mengatur lebih spesifik mengenai pembatasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Seharusnya pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik diberlakukan seumur hidup tanpa adanya batas waktu, agar koruptor tidak dapat mencederai kembali HAM masyarakat. Namun, untuk hak memilih tetap harus diperlukan batasan waktu pencabutan. Oleh karena itu perlu adanya revisi aturan dalam Pasal 38 KUHP yang lebih spesifik terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Revisi Pasal 38 KUHP hendaknya juga memuat batas waktu pencabutan hak untuk memilih karena pencabutan hak untuk memilih merupakan hak asasi seseorang yang harus dilindungi.

REFERENSI

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (Yogyakarta: LP3ES, 1986)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Damayanti, Rizki Ridha, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Airlangga, 2015)
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: (Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Jata Ayu Pramesti, Tri, "Ulasan lengkap : Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan," 06 Desember 2017, 2017
- Kholis, Efi Laila, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Solusi Pub., 2010)
- Lubis, Mochtar, dan James C Scott, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-7* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Marwan, M., dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition* (Yogyakarta: Gama Press, 2009)
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Salama, Nadiatus, "Fenomena Korupsi Di Indonesia : Kajian Mengenai Motif Dan

Proses Terjadinya Korupsi Di Indonesia” (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1962)